



PUTUSAN

Nomor : 200/B/2013/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

Nama Jabatan : **BUPATI BARITO TIMUR**
Berkedudukan : Jalan Ahmad Yani No. 24 Tamiyang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada :

1. **EDEWAR HILMI, S.H.** -----
2. **FACHRIADI MAYRI, S.H.** -----
3. **SYAHRUZZAMAN, S.H.**
4. **BERDIE, S.H .,**-----

Keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum **EDEWAR HILMI**

S.H & REKAN, alamat kantor di jalan Sultan Adam No. 81 RT. 20 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2013.

5. **JAYA PUTRA, S.H** -----

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor di Jalan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No.200/B/2013/PT.TUN.JKT.



Ahmad Yani No. 10 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur
73611, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-4/180/
HUK/02/2013 tertanggal 19 Pebruari 2013.

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada :

1. DINAR KRIPSIAJI, S.H., M.H., -----
2. AGUNG RIYANTO, S.H., M.H. -----
3. EKA HERMAWAN, S.H., -----
4. ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H., M.H.,

Jabatan Jaksa Pengacara Negara, kewarganegaraan
Indonesia, alamat kantor di Jalan Ahmad Yani No. 10
Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur 73611,
berdasarkan Surat Kuasa No. SKK-172/Q.2.16/Gtn.1/
02/2013 tertanggal 19 Pebruari 2013.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**

; -----

Nama : **KOPERASI TUNAS DAYAK GEMILANG**

Berkedudukan : Dusun Malintut, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten
Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 16.A/BH/
XVIII.7/II/2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Pebruari 2006 tentang Pengesahan Akta

Pendirian Koperasi tertanggal 13

Pebruari 2006, dalam hal ini diwakili oleh :

1 UNU FRANSISCO, R., -----

2 R A T I W E L, -----

3 B E R T H O, Spd., -----

4 BINA KARYA, -----

5 R A M I W U, -----

Keseluruhannya adalah Pengurus Koperasi Tunas Dayak Gemilang
Dusun Malintut, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada :

1. ZAINAL AMRI MELAYU, S.H., -----

2. FERDINAND MARDIAWAN K, S.H., -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Law Office “**ZAINAL AMRI M, S.H &
PARTNERS**”, berkantor Perwata Tower Lt. 11 Suite B, Jalan Pluit
Selatan Raya, CBD Pluit, Jakarta Utara 14440, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 109/Pdt/ZAM/IV/2013 tertanggal 26 Juni
2013.

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No.200/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

PEMBANDING., -----

L A W A N :

PT. MULTI TAMBANGJAYA UTAMA,

Berkedudukan di Jakarta Selatan, alamat kantor di Mitra Building
lt. 9, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta-12930.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 392 tanggal
17 Nopember 1989 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 41 tertanggal 22 Mei
1990, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Akta Nomor 52 tertanggal 22 Mei 2012 tentang pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham PT. Multi Tambangjaya
Utama yang dibuat dihadapan SP. Henny Singgih, S.H., Notaris di
Jakarta, yang diwakili oleh :

Nama : **HENDRICK URBANUS IBRAHIM**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Multi Tambang
jaya Utama.

Tempat Tinggal : Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Bekasi
Selatan, Bekasi.

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada :

1. PATUAN SINAGA, S.H.,M.H., -----



2. HANITA OKTAVIA, S.H.

3. M. TAUFIK HARAHAP, S.H. -----

4. INDAH SUSANTY, S.H. -----

Keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Firm)
NITA-DIAH-PATUAN, alamat kantor di Gedung Intiland Tower
Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 32, Jakarta

Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli
2013.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/
B/2013/PT.TUN JKT tanggal 03 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 03/
G/2013/PTUN.PLK tanggal 19 Juni 2013 yang dimohonkan banding ; --
- 3 Berkas perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa
ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK tanggal 19 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No.200/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 417 Tahun 2012, tanggal 30 Nopember 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas Dayak Gemilang ; -----

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 417 Tahun 2012, tanggal 30 Nopember 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas Dayak Gemilang ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Barito Timur) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 417 Tahun 2012, tanggal 30 Nopember 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas

Dayak Gemilang ; -----

- 4 Menghukum Tergugat (Bupati Barito Timur) dan Tergugat II Intervensi (Koperasi Tunas Dayak Gemilang) untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.762.000;- (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK tanggal 19 Juni 2013 tersebut, Tergugat

/Pembanding dan Tergugat Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 27 Juni 2013.

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No.200/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2013, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 25 Juli 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 Juli 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 Juli 2013 ;

Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 Agustus 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat / Pembanding dan --Tergugat II Intervensi/ Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 22 Agustus 2013 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 24 Juli 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding EDEWAR HILMI, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di JL. Sultan Adam nomor 81 RT 20 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2013 bertindak untuk dan atas nama Tergugat Bupati Barito Timur/ Pembanding, dan ZAENAL AMRI MELAYU, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Perwata Tower Lt 11 Suite B Jalan Pluit selatan Raya CBD Pluit Jakarta Utara 14440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan tanggal 26 Juni 2013, bertindak untuk Tergugat II Intervensi /Pembanding, pada tanggal 26 Juni 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tertanggal 19 Juni 2013 Nomor : 03/G/2013/PTUN.PLK, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada pokoknya telah menyatakan, menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding dan gugatan Penggugat/ Terbanding dikabulkan

dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding dari Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ini;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No.200/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim - Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikan obyek sengketa ini adalah : -----

Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 417 Tahun 2012 bertanggal 30 Nopember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas Dayak Gemilang (vide bukti P-1, T-1);

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menyikapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bab tentang eksepsi dan pada kesimpulannya telah menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut : Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 03/ G / 2013 / PTUN.PLK. tanggal 19 Juni 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan eksepsi, dan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tentang eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut : -----

Bahwa pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding adalah mengenai : -----

1 Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, karena hak mengelola usaha pertambangan batubara Penggugat didasarkan atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani antara Pihak Penggugat selaku Kontraktor dengan Pihak Pemerintah RI, oleh karena itu Penggugat atau siapapun pihak-pihak yang terkait dalam pasal PKP2B tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga apapun yang terkait dengan PKP2B, maka Penggugat perlu menyelesaikan permasalahan perjanjian tersebut secara perdata ke Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri terlebih dahulu ; -----

2 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan

secara formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No.200/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, karena dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan Nama Tergugat, tetapi hanya mencantumkan Jabatan dan Kedudukan Tergugat ;

3 Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dihubungkan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), maka kedudukan hukum / *legal standing* Penggugat hanyalah sebagai kontraktor, dan bukan sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan ; -----

4 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau gugatan kabur (*obscuur libels*) karena Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan Dirjen Pertambangan Umum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak dalam sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat /Pembanding mengenai kompetensi absolut dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi ini dengan mengkaitkan aturan dalam pasal 1 butir 9 dan butir 10 Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berkesimpulan bahwa obyek sengketa ini adalah merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan seluruh argumentasinya, dengan demikian eksepsi tentang kewenangan absolut ini ditolak ; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengkaji secara seksama, dengan titik permasalahan : Apakah adanya suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian tertulis sebelum keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) mengikat dan wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa? Sebelum menilai keabsahan dari obyek gugatan yang disengketakan.-----

Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang dapat dibuktikan tentang Hak Penggugat mengelola usaha pertambangan batubara didasarkan atas adanya **Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)**, perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani antara pihak PENGGUGAT selaku Kontraktor, dengan pihak Pemerintah Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Pemerintah dalam Pasal 1 PKP2B adalah : Pemerintah Republik Indonesia ; Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat II/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding (vide bukti P-2a dan P-2b);

Bahwa dalam pasal 26 perjanjian bersama tersebut telah disepakati bahwasanya apabila ada konflik hukum atau persengketaan antara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian bersama tersebut akan diselesaikan melalui penyelesaian lembaga ARBITRASE, dengan demikian kedua belah pihak yang terikat dengan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No.200/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut telah memilih penyelesaian hukum melalui lembaga

ARBITRASE ; -----

Bahwa pilihan penyelesaian hukum tersebut merupakan suatu aturan hukum yang harus disepakati kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum kesepakatan penyelesaian sengketa sesuai dengan pilihan hukum yang telah disepakati dijalankan terlebih dahulu ;

Bahwa tentang keabsahan perjanjian bersama tersebut dan permasalahan hukum yang terkait dengan **Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)** antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding merupakan ranah penyelesaian permasalahan hukum perjanjian secara perdata yang penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena hal ini berdasarkan atas **Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)**, maka Penggugat atau siapapun pihak-pihak yang terkait dalam pasal **Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)** tersebut tunduk sebagaimana diatur **Pasal 1338 KUH Perdata** yang menyebutkan : "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*"; dengan demikian maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata usaha Negara Palangka Raya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini telah dapat dibuktikan secara hukum

dan dengan demikian haruslah dikabulkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai kewenangan absolut berkaitan dengan memeriksa dan mengadili sengketa ini bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;---

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Palangka Raya tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 03/G/2013/PTUN-PLK yang telah menolak eksepsi Tergugat / pembanding, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan banding ini dengan amar putusan dalam sengketa banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatasi maka pihak Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No.200/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat /Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ; --

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 03/G/2013/PTUN-PLK yang dimohonkan banding; dan dengan:

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima eksepsi Tergugat /Pembanding; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat /Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Senin tanggal 25 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, oleh HM.ARIF NURDU'A, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., dan HJ, ELLY HADIDJAH, S.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dibantu oleh ANI KHAIRANI FATIMAH,S.H.

Sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.,

H. M.ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

ttd.

2. HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA

ttd.

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 24.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Materai Rp. 6.000.-
4. Leges Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding Rp.210.000.-
- Jumlah Rp.250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 17 dari 16 hlm. Put. No.200/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kepada para pihak._

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)